



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 462 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA DESA BRAYUNG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Belahan, Ds. Brayung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0112210017908
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB BAITUL HUDA
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NUR HAYATI, S. Pd.I.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Ngrayung, Ds. Brayung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/34/416-101/2022 Tanggal 20 Mei 2022
NOMOR TELP / FAX	:	089529864139
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0112210017908
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 1 DESEMBER 2021**

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001